



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/157/BKPSDMD/2021
Tanggal : 14/01/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An.Muhammad Yusuf, A.Md

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Dita

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2021**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan mutasi pegawai Sekretariat Daerah Kota Palu Nomor : 003/PJB/Setda/1/2021 tanggal 22 Desember 2020;
2. Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 08 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF, A.Md**
NIP : 198308302010011004
Tanggal Lahir : 30 Agustus 1983
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/ 01 April 2019
Jabatan : Pengelola Penerangan Jalan
Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2021** ditempatkan sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Kota Palu di Palu;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu di Palu.